



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Sgt



DEMI K

ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Doni Oktoriansyah bin **Haris**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, Tempat kediaman di RT 04, Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon I;

Susila binti **Senen**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT 04, Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Sgt tanggal 04 Juli 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Senen (Ayah Kandung Pemohon II), saksi nikahnya masing-masing bernama :

Penetapan 37/Pdt.P/2017 /PA.Sgt, hal 1 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. M. Salim, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 01, Desa Teluk Jambu, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, hubungan dengan saksi sebagai Paman Pemohon II;

b. Azra'i bin Karim, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 01, Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, hubungan dengan saksi sebagai Tetangga Pemohon II;

Mas kawinnya berupa Kitab Suci Al-Qur'an dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Penghulu bernama Azwar;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun, Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : Haris, umur 52 tahun;

Ibu : Nurhayati, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di RT 05, Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : Senen, umur 62 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;

Ibu : Ning Ayu, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;

4. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo,

Penetapan 37/Pdt.P/2017 /PA.Sgt, hal 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi selama 7 tahun hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. M. David William bin Doni Oktoriansyah;
2. M. Kevin William bin Doni Oktoriansyah;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Penghulu Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah dan membuat akte kelahiran anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 09 Agustus 2009 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan

Penetapan 37/Pdt.P/2017 /PA.Sgt, hal 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 11 Juli 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Doni Oktoriansyah (Pemohon I) dan Susila (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1505042210880001 tanggal 05-10-2016 dan Nomor 1505045009870003 tanggal 27-10-2015, yang telah *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Doni Oktoriansyah (Pemohon I), Nomor 1505110103140004 tanggal 04-12-2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, yang telah *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi :

1. M. Salim bin Darazak, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 04, Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;

Penetapan 37/Pdt.P/2017 /PA.Sgt, hal 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sekitar 8 tahun yang lalu di Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali yang menikahkan adalah Senen (ayah Kandung Pemohon II);
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Petugas KUA yang bernama Azwar, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Azra'i, maharnya berupa kitab suci Al qur'an;
 - Bahwa saksi mendengar ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I);
 - Bahwa sewaktu akad pernikahan dilangsungkan status Pemohon I bujang sedangkan Pemohon II gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;
 - Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah ini untuk mengurus Akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;
2. Senen bin Sunu, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 04, Desa Teluk Jambu,

Penetapan 37/Pdt.P/2017 /PA.Sgt, hal 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sekitar 8 tahun yang lalu yang dilaksanakan di rumah saksi di Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi langsung menjadi wali terhadap Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Petugas KUA yang bernama Azwar, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu M. Salim dan Azra'i, maharnya berupa kitab suci Al qur'an;
- Bahwa saksi yang langsung mengucapkan ijab dan kabul dengan calon mempelai pria (Pemohon I);
- Bahwa sewaktu akad pernikahan dilangsungkan status Pemohon I bujang sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan 37/Pdt.P/2017 /PA.Sgt, hal 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti tanggal 11 Juli 2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Penetapan 37/Pdt.P/2017 /PA.Sgt, hal 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen*, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) *aquo* terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk menerima, memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi pertama sebagai saksi nikah dan saksi kedua sebagai wali nikah, keduanya telah hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sehingga kedua saksi mengalami, melihat dan mendengar langsung akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. dan Pasal 308-309 RBg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

-Bahwa terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 Agustus 2009, di Desa

Penetapan 37/Pdt.P/2017 /PA.Sgt, hal 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, dengan wali nikah Senen bin Sunu (ayah Kandung Pemohon II), mahar berupa Kitab Suci Al-qur'an, di hadapan Petugas KUA yang bernama Azwar dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu M. Salim dan Azra'i, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Rajo;

-Bahwa terbukti benar ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I);

-Bahwa terbukti benar ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;

--Bahwa terbukti benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama Islam maupun peraturan yang berlaku;

-Bahwa terbukti benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa terbukti benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai serta tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa terbukti benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

- Bahwa terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut

Penetapan 37/Pdt.P/2017 /PA.Sgt, hal 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

Hadis Nabi SAW:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشا هدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash syara'* lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'i* dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية- قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج وزوجة وولي وشا هذان وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'*, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka

Penetapan 37/Pdt.P/2017 /PA.Sgt, hal 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Doni Oktoriansyah bin Haris**) dengan Pemohon II (**Susila binti Senen**) yang dilaksanakan dihadapan petugas KUA, pada tanggal 09 Agustus 2009 di Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan 37/Pdt.P/2017 /PA.Sgt, hal 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Doni Oktoriansyah bin Haris**) dengan Pemohon II (**Susila binti Senen**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2009 di Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 H, oleh **Hj. Baihna, S.Ag.,MH**, sebagai Ketua Majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc**, dan **Apit Farid, S.H.I.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sengeti dengan penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Sgt tanggal 06 Juli 2017 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta **Umarriadh Bafadhal, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hj. Baihna, S.Ag.,MH.

HAKIM ANGGOTA,

Apit Farid, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Umarriadh Bafadhal, S.H.,M.H.

Penetapan 37/Pdt.P/2017 /PA.Sgt, hal 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan 37/Pdt.P/2017 /PA.Sgt, hal 13 dari 12 hal.